

## PEMBENTUKAN-SATUAN-TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH

Kpt 1 Tahun 2026

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kota Kotamobagu guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penetapan keputusan ini dilakukan sebagai perubahan atas keputusan sebelumnya terkait pembentukan Satuan Tugas SPIP, sebagaimana hasil rapat pleno KPU Kota Kotamobagu..
- Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan dan sistem pengendalian intern pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum..
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kota Kotamobagu Tahun 2026 yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, serta anggota merangkap operator SPIP. Satuan tugas tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, monitoring, pendokumentasian, serta pelaporan penyelenggaraan SPIP, termasuk pengelolaan kartu kendali dan pengunggahan dokumen pendukung melalui aplikasi e-SPIP guna mendukung efektivitas pengendalian intern organisasi

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026
- Lamp : 2 hlm.